



## *Bupati Karawang*

### **KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG**

**NOMOR : 421.3 / Kep. 732 – Huk / 2008**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NIHAYATUL AMAL SUKASARI (YAPINAS) UNTUK MEMBUKA SMP ISLAM YAPINAS**

#### **BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
  - b. bahwa dalam upaya mewujudkan peranserta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, Yayasan Pendidikan Islam Nihayatul Amal Sukasari (YAPINAS) telah mengusahakan dibukanya SMP Islam Terpadu Pendidikan Islam Nihayatul Amal Sukasari (YAPINAS);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b diatas, perlu diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
  - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang Nomor 421.3/2010-SMP tanggal 20 Nopember 2008 perihal Permohonan Ijin Operasional SMP Islam YAPINAS Sukasari Cibuaya – Karawang;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang Nomor 421.3/2037-SMP tanggal 27 Nopember 2008 perihal Ijin Operasional.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan Pendidikan Islam Nihayatul Amal Sukasari (YAPINAS) untuk Membuka SMP Islam YAPINAS;

KEDUA : SMP Islam YAPINAS sebagaimana dimaksud diktum KESATU, telah memenuhi standar persyaratan minimal pendirian SMP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : SMP Islam YAPINAS sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlokasi di Dusun Mekarsari Desa Sukasari Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 5 Desember 2008



BUPATI KARAWANG,

DADANG S. MUCHTAR

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karawang;
4. Kepala Badan pengawasan Daerah Kabupaten Karawang;
5. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kab. Karawang;
6. Asisten Adm Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang;
8. Camat Cibuaya.

----- R/r -----